



P U T U S A N

No. 2216 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : WILFRIDUS BABU AKOIT alias FRIDUS;
tempat lahir : Fatumtasa;
umur / tanggal lahir : 28 Tahun/07 Oktober 1982;
jenis kelamin : Laki-Laki ;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Oesoko, Kecamatan Insana Utara,
Kabupaten Timor Tengah Utara;
agama : Katholik;
pekerjaan : Petani;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2011 sampai dengan tanggal 27 Maret 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 06 Mei 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2011 sampai dengan tanggal 03 Mei 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2011 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan tanggal 18 Juli 2011;
6. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2011;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2011;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 700/2011/S.326.TAH/PP/2011/MA tanggal 24 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2011;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 701/2011/S.326.TAH/PP/2011/MA

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2216 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Desember 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Wilfridus Babu Akiot alias Fridus, pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2011 sekitar jam 02.00 Wita dini hari, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2011, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di teras rumah Bruno Mario Besin Ro alias Atet di Oesoko Desa Oesoko Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2011 sekitar jam 14.00 Wita, Melkianus Lua alias Melki (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dengan Terdakwa Wilfridus Babu Akoit alias Fridus Babu di Pasar Baru Atambua. Pada saat itu, Terdakwa Wilfridus Babu Akoit mengajak untuk mengambil motor di Oesoko Kecamatan Insana Utara dan Melkianus Lua menyetuinya, sehingga Melkianus Lua dan Terdakwa Wilfridus Babu Akoit pergi ke Oesoko dengan menggunakan motor merk Honda type Revo No. Pol. DH 3843 CD warna silver hitam milik Terdakwa Wilfridus Babu Akoit. Setelah sampai di Kampung Li'us, tepatnya di salah satu cabang menuju ke rumah Terdakwa Wilfridus Babu Akoit, Melkianus Lua turun dan saat itu, Terdakwa Wilfridus Babu Akoit menyuruh Melkianus Lua untuk berjalan kaki menuju ke rumah Kristoforus Haki (dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah sampai di rumah Kristoforus Haki, kemudian Melkianus Lua memberitahukan kepada Kristoforus Haki bahwa Melkianus Lua dibawa oleh Terdakwa Wilfridus Babu Akoit untuk mengambil motor di dekat rumahnya Terdakwa Wilfridus Babu Akoit. Selanjutnya sekitar jam 16.00 Wita, Melkianus Lua dan Kristoforus Haki pergi ke rumah Terdakwa Wilfridus Babu Akoit, namun saat itu Terdakwa Wilfridus Babu Akoit sedang tidak berada di rumahnya, sehingga Melkianus Lua dan Kristoforus Haki berjalan kembali dan sampai di jembatan Oesoko, Melkianus Lua dan Kristoforus Haki bersepakat untuk bersembunyi di semak-

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2216 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semak di dekat kali tak jauh dari jembatan tersebut. Kemudian sekitar jam 21.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya saat hari sudah gelap, Melkianus Lua dan Kristoforus Haki keluar dari persembunyiannya dan berjalan menuju ke rumah Terdakwa Wilfridus Babu Akoit. Saat itu, Melkianus Lua dan Kristoforus Haki melihat Terdakwa Wilfridus Babu Akoit sedang bermain bilyard di lopo samping rumah Bruno Maria Besin Ro alias Atet, sehingga Melkianus Lua dan Kristoforus Haki menunggu di jalan raya. Tidak lama kemudian, Terdakwa Wilfridus Babu Akoit berhenti bermain dan pulang ke rumahnya. Sekitar 30 menit kemudian, Terdakwa Wilfridus Babu Akoit dengan mengendarai motornya mendekati Melkianus Lua dan Kristoforus Haki dan mengajak Melkianus Lua dan Kristoforus Haki untuk pergi ke arah sawah menuju ke sebuah pondok kecil di pinggir jalan raya di Kampung Li'us. Di dalam pondok tersebut, Terdakwa Fridus Babu Akoit dan Melkianus Lua serta Kristoforus Haki menyusun rencana bagaimana mengambil motor milik Bruno Maria Besin Ro alias Atet tersebut, dan pada saat itu disepakati Terdakwa Fridus Babu Akoit yang akan masuk ke teras rumah untuk mengambil motor, setelah sampai di halaman rumah, Kristoforus Haki membantu Terdakwa Fridus Babu Akoit mendorong motor ke jalan raya, sedangkan Melkianus Lua tetap menunggu di jalan raya untuk memantau situasi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2011 sekitar jam 01.00 Wita dini hari, Melkianus Lua dan Kristoforus Haki serta Terdakwa Fridus Babu Akoit kembali naik motor menuju ke rumah Bruno Maria Besin Ro alias Atet, dan sekitar 25 meter sebelum rumah tersebut, Terdakwa Fridus Babu Akoit berhenti dan memarkirkan motornya di pinggir jalan, saat itu listrik di rumah Bruno Maria Besin Ro alias Atet masih hidup, sehingga Melkianus Lua dan Kristoforus Haki serta Terdakwa Fridus Babu Akoit menunggu di pinggir jalan. Sekitar 30 menit kemudian, turun hujan lebat dan genzet di rumah Bruno Maria Besin Ro alias Atet juga sudah dimatikan namun Melkianus Lua dan Kristoforus Haki serta Terdakwa Fridus Babu Akoit masih tetap menunggu, hingga sekitar 30 menit kemudian saat hujan sudah agak reda, sesuai rencana Terdakwa Fridus Babu Akoit berjalan masuk ke teras rumah Bruno Maria Besin Ro alias Atet dan mendorong motor merk Tossa No. Pol. B 6653 KII warna hitam milik Bruno Maria Besin Ro alias Atet, setelah sampai di halaman depan rumah, Kristoforus Haki membantu Terdakwa Fridus Babu Akoit mendorong motor tersebut ke arah jalan raya, sedangkan Melkianus Lua tetap berdiri di jalan raya untuk memantau situasi. Setelah di jalan raya, Terdakwa Fridus Babu Akoit memarkirkan motor yang didorongnya tersebut dan pergi mengambil satu buah jerigen berisi bensin di samping rumahnya. Setelah itu, Melkianus Lua dan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2216 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristoforus Haki mendorong motor milik Bruno Maria Besin Ro alias Atet, sedangkan Terdakwa Fridus Babu Akoit mendorong motor miliknya dan sekitar 200 meter, Melkianus Lua dan Kristoforus Haki serta Terdakwa Fridus Babu Akoit berhenti untuk mengisi bensin di motor milik Bruno Maria Besin Ro alias Atet. Setelah itu, Kristoforus Haki pulang ke rumahnya, sedangkan Melkianus Lua mengendarai motor milik Bruno Maria Besin Ro alias Atet dan Terdakwa Wilfridus Babu Akoit alias Fridus Babu mengendarai motornya bersama-sama menuju ke arah Wini dan setelah sampai di cabang Tualeu, Terdakwa Fridus Babu Akoit langsung pulang menuju ke Oesoko, sedangkan Melkianus Lua melanjutkan perjalanan dan menyembunyikan motor tersebut di salah satu pondok kosong di pinggir kali di Kampung Tualeu Desa Lanaus Kecamatan Insana Utara Kab. TTU, kemudian Melkianus Lua pulang ke rumahnya. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2011 sekitar jam 17.00 Wita, Melkianus Lua mengambil motor yang disembunyikannya tersebut dan mengendarainya menuju ke Halilulik, setelah sampai di Halilulik, Melkianus Lua bertemu dengan Gaspar Boik, kemudian Melkianus Lua menyerahkan motor tersebut ke Gaspar Boik dan Gaspar Boik memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Melkianus Lua. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011 sekitar jam 12.00 Wita, Melkianus Lua memberikan semua uang tersebut kepada Terdakwa Fridus Babu Akoit, setelah itu Terdakwa Fridus Babu Akoit menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Melkianus Lua sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa Fridus Babu Akoit bersama-sama dengan Melkianus Lua dan Kristoforus Haki (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil motor Tossa tersebut, tanpa seijin dari pemiliknya yakni Bruno Maria Besin Ro alias Atet dan mengakibatkan Bruno Maria Besin Ro alias Atet mengalami sejumlah kerugian setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250, - (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa Wilfridus Babu Akiot alias Fridus sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu tanggal 21 Juli 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wilfridus Babu Akiot alias Fridus terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa Wilfridus Babu Akiot alias Firdaus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan potong masa tahanan;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 2216 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 unit sepeda motor Revo DH 3843 CD warna Silver Hitam;
- 1 buah kunci kontak;
- 1 buah BPKB;

Dirampas untuk Negara.

- 1 lembar STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kafamenanu No. 51/PID.B/2011/PN.Kefa tanggal 11 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wilfridus Babu Akiot alias Fridus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Revo DH 3843 CD warna silver hitam dan 1 (satu) buah kunci kontak dikembalikan kepada Yeremias Bano;
 - Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (PKB) dengan Nomor : E.No. 1410675 dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor : 0884462 atas nama Rini Sulistiawati dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu korban Bruno Maria Besin Ro alias Atet.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 91/PID/2011/PTK tanggal 15 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 - Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 11 Juli 2011 Nomor : 51/Pid.B/2011/PN.KEFA yang dimintakan banding;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2216 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 62/Akta.Pid/2011/PN.KEFA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kefamenanu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Oktober 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 01 Nopember 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Oktober 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 01 Nopember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1) Tentang Dakwaan

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi didakwa dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 03 Maret 2011 sekira jam 14.00 wita Melkianus Lua (dalam perkara terpisah) bertemu dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi di Pasar Baru Atambua, Terdakwa mengajak nya untuk mengambil motor di Oesoko, Kecamatan Insana Utara, ajakan Terdakwa disetujui Melkianus Lua, dan seterusnya;
- Bahwa se kira jam 16.00 wita Melkianus Lua dan Kristoforus Haki pergi ke rumah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak ada di rumah, sehingga Melkianus Lua, Kristoforus Haki sepakat untuk bersembunyi di kolom jembatan dan seterusnya;
- Bahwa kemudian pada haru Kamis, tanggal 03 Maret 2011 se kira jam 01.00 di Melkianus Lua, Kristoforus Haki dan Terdakwa kembali naik sepeda motor menuju ke rumah Bruno Mario Besin Ro alias Atet, sekitar

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2216 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 meter sebelumnya rumah nya Atet, Terdakwa berhenti dan memarkir motornya di pinggir jalan, karena pada saat itu listrik di rumah Atet masih hidup sehingga Melkianus Lua, Kristoforus Haki dan Terdakwa/Pemohon Kasasi menunggu d pinggir jalan dan selanjutnya sekitar 30 menit kemudian turun hujan lebat dan gen set di rumah Atet dimatikan, namun Melkianus Lua, Kristoforus Haki dan Terdakwa/Pemohon Kasasi tetap menunggu hingga 30 menit kemudian saat hujan agak reda sesuai rencana Terdakwa dan seterusnya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) dan ke- 4 KUHP.
- Bahwa dalam proses penyidikan di tingkat penyidik tidak memperhatikan dan memberitahukan hak Terdakwa/Pemohon sebagaimana dimaksud pasal 56 KUHP; hal ini merupakan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, namun diabaikan oleh hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

2) Tentang Fakta Sidang

- Bahwa sebagaimana kami uraikan pada butir 1 di atas tentang dakwaan, *Judex Facti* telah tidak cermat, khilaf dan keliru dalam menilai fakta dan keadaan sehubungan dengan dakwaan sebagai berikut;
- Bahwa saksi Bruno Mario Besin Ro di persidangan dengan menerangkan benar pada hari Rabu malam tanggal 02 Maret 2011 yang bermain di bilyar di rumah saksi korban adalah saksi Egidius Sanbein dan Terdakwa bermain sampai jam 01.00 wita dini hari;
- Bahwa saksi Egidius Sanbein di persidangan menerangkan benar pada hari Rabu malam tanggal 02 Maret 2011, benar ada bermain bilyar di rumah korban bersama Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa pulang istirahat dan Terdakwa kembali di tempat bilyar jam 12.00 sampai jam 01.00 wita dini hari, saksi pulang ke rumah;
- Bahwa dengan demikian jika fakta dan keadaan ini ditentang dengan uraian dakwaan, di mana dakwaan tersebut, diuraikan berdasarkan keterangan saksi Melkianus Lua, Kristoforus Haki (Keduanya Terdakwa dalam perkara terpisah) bertentangan sebaliknya, fakta mana tidak mendukung perbuatan Terdakwa;
- Bahwa fakta dan keadaan lain yang diabaikan Hakim Tingkat Pertama dan *Judex Facti* pada malam kejadian dan d TKP, sesuai keterangan saksi Bruno Mario Besin Ro, Egidius Sanbein dan Terdakwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Rabu tanggal 02 Maret 2011 malam tidak hujan bertentangan dengan dakwaan dalam perkara a quo;

- Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah tidak cermat, khilaf dan keliru dalam memeriksa dan menilai fakta dan keadaan sebagaimana tertuang secara lengkap dalam putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum karena sudah mempertimbangkan mengenai fakta dan alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.

Bahwa "Terdakwa telah melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan" dan *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal yang meringankan maupun hal yang memberatkan, lagipula alasan-alasan kasasi tersebut merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi WILFRIDUS BABU AKOIT alias FRIDUS tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal - pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
WILFRIDUS BABU AKOIT alias FRIDUS tersebut;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 2216 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **19 Januari 2012** oleh **H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH. MH.** dan **DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH. MH.

H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.

ttd.

DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH. MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH. MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum**

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. 040 018 310

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2216 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)